

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4
TAHUN 2020 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN
PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK
DI PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum (S.H)*



Disusun Oleh:

CHARLA EGA WIDYAWATI
171000474201039

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
SOLOK
2023**

No Register: 501/FHUK-UMMY/IX/2023

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4
TAHUN 2020 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN
PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK
DI PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO**

**Nama : Charla Ega Widyawati, NIM : 171000474201039, Fakultas Hukum,
Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok, Pembimbing I : Rifqi Devi
Lawra, S.H., M.H. Pembimbing II : Dr. Yulia Nizwana, SH, MH, Hal : 64**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Proses Administrasi dan Persidangan perkara pidana sebelumnya dilaksanakan secara langsung di kantor Pengadilan Negeri Sawahlunto. Namun, sejak menyebarnya wabah Covid-19 di Indonesia mengakibatkan pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik dikarenakan adanya peraturan terkait *physical distancing* atau sering disebut pembatasan fisik, mempengaruhi pada pelaksanaan persidangan di ruang Sidang Pengadilan Negeri Sawahlunto. Selain itu banyaknya perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Sawahlunto, sehingga hal ini terjadi penundaan perkara atau penumpukan perkara di Pengadilan Negeri Sawahlunto akibat pandemi Covid-19. Permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 secara Elektronik di Pengadilan Negeri Sawahlunto, dan apa faktor penghambat Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik di Pengadilan Negeri Sawahlunto. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis/ empiris. Jenis data yang digunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara, studi dokumen dan observasi. Analisis data yang digunakan yaitu *Editing* dan *Coding*. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Administrasi secara elektronik belum sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 karena masih dilakukan secara langsung sedangkan Implementasi persidangan perkara pidana secara elektronik sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020, namun adapun yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Sawahlunto yaitu sarana dan prasarana terkait jaringan internet yang tidak stabil akan mempengaruhi kelancaran persidangan secara elektronik hal ini menyulitkan bagi hakim dalam menangkap dan memahami apa yang disampaikan oleh terdakwa, mengingat terdakwa mengikuti sidang di ruang yang berbeda dengan para peserta sidang lainnya sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi putusan hakim.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak *Corona Virus Disease 19* dinyatakan sebagai peandemi global pada tahun 2019 oleh *World Healt Organization* (WHO), sebagian besar negara didunia turut merasakannya, termasuk juga Indonesia. Pandemi Covid-19 melanda Indonesia sejak terdeteksinya paparan pertama pada tanggal 2 Maret 2020. Akibat adanya pandemi Covid-19, maka pemerintah memberlakukan *Social Distancing*, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 yang menimbulkan dampak berupa berubahnya tatanan kehidupan masyarakat, tanpa terkecuali pada mekanisme proses penegakan hukum dalam dunia peradilan Indonesia.¹

Proses peradilan di Indonesia dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Hal ini sesuai dengan asas persidangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Asas tersebut bertujuan agar penegakan hukum di Indonesia dilaksanakan berdasarkan hak-hak tersangka maupun terdakwa yang berhubungan dengan berbagai tindakan seperti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dipersidangan agar memperoleh jaminan mengenai waktu dan biaya.

¹ *Kapan sebenarnya Covid-19 Pertama Kali Masuk RI*, <https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri>, diakses pada tanggal 15 Maret 2021.

Persidangan perkara pidana sebelumnya dilaksanakan secara langsung di kantor Pengadilan Negeri. Namun, sejak menyebarnya wabah Covid-19 di Indonesia mengakibatkan pelaksanaan persidangan perkara pidana secara langsung di kantor Pengadilan Negeri sangat tidak dimungkinkan dikarenakan adanya peraturan terkait *physical distancing* atau sering disebut pembatasan fisik, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyebaran virus Covid-19, karena terjadinya perubahan sosial di masyarakat, yang apabila proses persidangan terus dilakukan secara langsung, sedangkan penyebaran Covid-19 terus meningkat dari hari ke hari, maka hal ini dapat mengakibatkan terjadinya kekisruhan. Untuk menyikapi hal tersebut perlu adanya aturan baru, yang apabila *ius constitutum* atau disebut dengan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya KUHP maka untuk mengatasi kekisruhan tersebut adalah dengan *ius constituendum* atau disebut juga hukum yang akan datang.

Berdasarkan hal tersebut, maka Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membuat *Momerandum of Understanding* (MoU) yang tertuang dalam perjanjian kerjasama Nomor 402/DJU/H.01.1/4/2020, Nomor KEP-17/E/Ejp/04/2020, Nomor PAS-08.Hh.05.05 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui *Teleconference*.²

Teleconference atau telekonferensi adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih melalui telepon dengan koneksi jaringan. Pertemuan yang dilakukan tersebut menggunakan suara (*audio conference*) atau

² Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, <https://badilum.mahkamahagung.go.id/> diakses 17 Mei 2021.

menggunakan video (*video conference*) yang memungkinkan peserta konferensi saling mendengar dan melihat satu sama lain. Dengan penggunaan telekonferensi juga dimungkinkan menggunakan media yang sama. Setiap peserta memiliki kontrol terhadapnya dan juga dapat berbagi aplikasi. Sistem ini tentu dapat mendukung telekonferensi karena menyediakan satu atau lebih seperti audio, video, dan layanan data oleh satau atau lebih contohnya telepon, komputer, telegraf dan televisi.

Indonesia sendiri memiliki berbagai layanan telekonferensi dengan melalui telepon dengan kemampuan dapat melayani percakapan hingga tiga puluh pemanggil dalam satu konferensi. Jumlah peserta juga dapat diatur sesuai dengan keinginan penyelenggara konferensi. Sistem konferensi ini juga dilengkapi dengan PIN (*Personalia Identification Number*) demi menjamin kerahasiaan suatu konferensi dari pemanggil yang tidak diundang dalam telekonferensi tersebut.

Setelah Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan dalam bentuk MoU, maka persidangan perkara pidana yang seharusnya dilaksanakan secara langsung di kantor Pengadilan Negeri menjadi terpaksa dilaksanakan secara elektronik melalui telekonferensi. Mengingat adanya sejumlah kebijakan pemerintah diantaranya memberi himbauan untuk melaksanakan *physical distancing* pasca penetapan status darurat terkait dengan adanya pandemi Covid-19, melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nasional. Kebijakan pembatasan fisik juga sebagai solusi dari permasalahan yang timbul akibat pandemi Covid-19, dengan

pemanfaatan media elektronik agar proses persidangan perkara pidana di Pengadilan tidak tertunda. Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan peraturan yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung ini sebagai isyarat adanya pergeseran domisili hukum menjadi domisili elektronik, tetapi hanya sebatas memberi landasan hukum dan pedoman kapan persidangan dapat dilaksanakan secara elektronik beserta prosedurnya.³

Persidangan elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara terdakwa oleh pengadilan yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, *audio visual* dan sarana elektronik lainnya, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Pasal 1 angka 12 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik. Persidangan perkara pidana secara elektronik di Indonesia sebelumnya telah dilakukan pada tahun 2002 pada agenda pemeriksaan saksi. Saat itu, untuk pertama kalinya Mahkamah Agung memberikan izin kepada mantan Presiden B.J. Habibie untuk memberikan kesaksiannya lewat telekomunikasi dalam kasus penyimpangan dan Non-budgeter Bulog atas nama terdakwa Akbar Tandjung.⁴ Namun, ketika kita melihat persidangan secara elektronik yang dilakukan pengadilan saat pandemi Covid-19 sekarang ini. Tidak hanya pada

³ Muchammad Rustamaji, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Melalui Telaah Sisi Kemanusiaan Aparat Penegakan Hukum*, 19 No. 1, 2015, diakses pada tanggal 20 Juni 2021.

⁴ Ruth Marina Damayanti Siregar, *Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana*, Jurnal Jurisprudence 5, No 1, 2015,26, diakses pada tanggal 18 Juli 2021.

agenda pemeriksaan saksi, melainkan juga pada agenda sidang lainnya. Yaitu mulai dari agenda persiapan, dakwaan dan keberatan, pemeriksaan saksi dan ahli, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan barang bukti, tuntutan, replik, duplik dan putusan serta pemberitahuan putusan juga dilakukan secara elektronik.

Oleh sebab itu, penting dalam melihat bagaimana penerapannya di lapangan. Mengingat adanya terkontaminasi positif Covid-19 di Kota Sawahlunto sekitar 890 jiwa. Sehingga dapat mempengaruhi proses persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri Sawahlunto. Selain itu, banyaknya jumlah perkara yang masuk selama pandemi Covid-19. Oleh sebab itu untuk mencegah terjadinya penundaan perkara atau penumpukan perkara akibat adanya pandemi Covid-19. Maka, Pengadilan Negeri Sawahlunto dituntut untuk menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

Pengadilan Negeri sebagai lembaga hukum yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang menjadi tempat untuk mencari keadilan bagi masyarakat khususnya bagi pencari keadilan dengan harapan persidangan yang dilaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Putusan peradilan yang adil tentu menjadi syarat penting guna mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang aman dan damai. Sebaliknya apabila dalam putusan dirasa kurang adil maka akan menyebabkan kepercayaan masyarakat berkurang dan enggan menyelesaikan permasalahannya melalui jalur hukum lagi.

Dalam pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Sawahlunto antara majelis hakim dan panitera pengganti ada didalam ruang sidang sesuai dengan hukum acara yang berlaku sedangkan pihak lain seperti terdakwa, penasehat hukum dan saksi tidak dalam satu ruangan yang sama jika terjadi kendala teknis maka dalam hal agenda pembuktian pemeriksaan saksi dan/ ahli maupun keterangan terdakwa dan alat bukti lainnya tidak dapat dilakukan secara maksimal, karena Penasehat Hukum tidak berada berdampingan dengan terdakwa, dan tidak dapat memastikan saksi dan terdakwa dalam tekanan/ dusta sehingga mempengaruhi prinsip pengungkapan kebenaran materil dalam hukum pidana. Kebenaran materil dapat diartikan sebagai kebenaran yang sebenar-benarnya yang dicari dalam proses pembuktian serta dapat meyakinkan hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Pada tahun 2020 di Pengadilan Negeri Sawahlunto Perkara Pidana Biasa yang masuk sebanyak 85 perkara, Perkara yang telah putus dalam sidang secara langsung sebelum pandemi ada 16 Perkara. Perkara Pidana Khusus Anak sebanyak 14 Perkara. Perkara Pidana Biasa yang disidangkan secara elektronik (*teleconference*) ada 64 perkara. Perkara Pidana Khusus Anak yang disidangkan secara elektronik (*teleconference*) ada 8 Perkara, sedangkan Perkara Pidana Biasa yang dilakukan secara langsung ada 5 perkara dan Perkara Pidana Khusus Anak yang dilakukan secara langsung ada 6 perkara. Adapun penyebab persidangan perkara yang dilakukan secara langsung yaitu :

1. Terdakwa dibawa ke Pengadilan Negeri Sawahlunto (Terdakwa tidak ditahan karena menjadi tahanan kota) ada 5 perkara.
2. Perkara anak sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak dilakukan penahanan dengan memperhatikan ancaman pidananya ada 6 perkara.


Sebagaimana diketahui pada Pasal 196 dalam KUHP mengharuskan terdakwa hadir. Serta Pasal 239 dalam KUHAP juga menjelaskan bahwa sidang dilaksanakan secara langsung dalam ruang sidang di kantor Pengadilan. Hal ini tentu menimbulkan masalah/ kendala yang dihadapi Pengadilan Negeri Sawahlunto dalam menerapkan persidangan secara elektronik yaitu jaringan internet yang tidak stabil sehingga mengakibatkan terganggunya proses persidangan seperti tidak jelasnya suara yang diutarakan atau disampaikan sehingga para peserta sidang harus mengulang-ngulang perkataannya. Mengingat penyebaran virus Covid-19 sangat cepat, maka tidak dimungkinkan bagi Pengadilan Negeri melaksanakan sidang secara langsung.

Dari latar belakang yang penulis uraikan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka, ada pun permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik di Pengadilan Negeri Sawahlunto ?
2. Apa faktor penghambat Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik di Pengadilan Negeri Sawahlunto?



C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik di Pengadilan Negeri Sawahlunto.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik di Pengadilan Negeri Sawahlunto.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a. Hasil dari penelitian tersebut diharapkan akan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di peradilan diseluruh Indonesia tentang penggunaan administrasi persidangan secara elektronik.
- b. Hasil dari penelitian sebagai sumbang pemikiran dibidang ilmu hukum dan sebagai bahan penelitian lebih lanjut khususnya ilmu pengetahuan.⁵
- c. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis.

Penelitian terkait perma Nomor 4 Tahun 2020 di Pengadilan Negeri Sawahlunto tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan kemudian dengan diadakannya penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan ajar kepada masyarakat diantaranya bagaimana cara menyikapi penggunaan media sosial.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan syarat menyelesaikan Pendidikan program strata satu dan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan

⁵ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 92.

sebuah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti tentang administrasi persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Sawahlunto.

- b. Bagi lembaga, khususnya mahasiswa prodi ilmu hukum Universitas Mahaputra Muhammad Yamin agar digunakan sebagai bahan awal untuk meneliti tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik di Pengadilan Negeri Sawahlunto.
- c. Bagi masyarakat, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengajuan perkara administrasinya dengan cara elektronik.

E. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan yang berlaku serta apa yang dalam kenyataan atau keadaan yang sebenarnya dimasyarakat.⁶ Penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Penelitian ini termasuk kepada penelitian empiris karena ingin

⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15

mengetahui Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 secara Elektronik dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Sawahlunto.

2. Jenis Data

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data yang diperoleh dari lapangan secara langsung dari objek penelitian, guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau dokumen-dokumen yang ada di Pengadilan Negeri Sawahlunto, terutama bahan pustaka di bidang hukum dari sudut kekuatan mengikatnya. Macam-macam data sekunder yaitu: ⁷
 - 1) Bahan Hukum Primer
 - a) Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
 - b) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid 19.
 - c) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* , Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 175.

d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan Hukum primer. Bahan hukum primer yang berupa Buku-buku, Majalah, Jurnal tentang hasil penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya :

- a. Kamus Hukum
- b. Kamus Bahasa Indonesia
- c. Ensiklopedia

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁸ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a) Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi kepada pegawai di Pengadilan Negeri Sawahlunto yaitu :

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D*, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 224.

- a. Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara
 - b. Panitera Pengganti yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara.
- b) Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah Teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis dan gambar. Sumber tertulis atau gambar dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan masalah penelitian. Dilakukan untuk memperoleh dan memahami tentang Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 secara Elektronik di Pengadilan Negeri Sawahlunto.

- c) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan didalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan, yang khusus diadakan.⁹ Metode ini digunakan secara langsung untuk mengamati keadaan pelaksanaan PERMA No.4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada Pengadilan Negeri Sawahlunto.

4. Analisis Data

⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm.26.

Analisis data yaitu Pengelompokkan data dengan mempelajari data dan kemudian memilih data-data yang telah dikumpulkan untuk mencari data – data penting mana yang harus dipelajari. Metode analisis data yang dipergunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah analisis deskriptif dan Kualitatif, dimana peneliti selain mengolah dan menyajikan data , juga melakukan analisis kualitatifnya. Hal ini dimaksudkan agar dapat mensinergikan antara beberapa data yang didapatkan dengan berbagai literatur maupun data- daya lain yang telah disiapkan.

Pengolahan data-data yang diperoleh setelah dari Studi dokumen atau serta data pendukung yang diperoleh dari hasil wawancara maka diolah dengan proses dan cara :

1. *Editing*, merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data. Artinya peneliti memilah data yang relevan dan yang dibutuhkan, data yang diperoleh akan disusun dan disesuaikan dengan keterangan yang diberikan sehingga dapat dideteksi kesalahan dan kekurangan data yang diperoleh
2. *Coding*, Langkah penting sebelum analisis dilakukan adalah membubuhkan kode-kode pada materi yang telah diperoleh. koding atau pengkodean dimaksudkan untuk dapat meengorganisasi dan mensistematisasi data secara lengkap dan mendetail sehingga data dapat memunculkan gambaran tentang topik yang dipelajari. Koding sangatlah penting dalam penelitian guna memudahkan peneliti dalam menarasikan dan menganalisis data secara sistematis serta menemukan kembali data-

data yang mungkin terlupakan dengan melihat catatan lapangan yang telah dibuat sebelumnya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan dan pemahaman dalam penelitian, penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan memuat uraian tentang : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka memuat uraian tentang : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, Tatacara berperkara di Pengadilan, Pengertian Persidangan secara Elektronik.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan memuat uraian tentang : Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada Pengadilan Negeri Sawahlunto dan Faktor penghambat Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik di Pengadilan Negeri Sawahlunto.

BAB IV : Penutup berisi uraian tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan secara Elektronik di Pengadilan Negeri Sawahlunto berikut :
 - a. Implementasi Administrasi Perkara secara elektronik pada proses pelimpahan perkara yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum melimpahkan kelengkapan dokumen berkas perkara masih menyerahkan secara langsung ke Pengadilan Negeri Sawahlunto, hal ini disebabkan karena dokumen yang sangat banyak seperti Surat Dakwaan dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik. Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum memberikan *softcopy* berbentuk format PDF dengan menggunakan flaskdisk ke Pengadilan Negeri Sawahlunto.
 - b. Implementasi Persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Sawahlunto telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.
2. Hambatan dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik di Pengadilan Negeri Sawahlunto yaitu sarana dan prasarana terkait jaringan internet yang tidak stabil yang mempengaruhi kelancaran

persidangan secara elektronik hal ini menyulitkan bagi hakim dalam menangkap dan memahami apa yang disampaikan oleh terdakwa, mengingat terdakwa mengikuti sidang di ruang yang berbeda dengan para peserta sidang lainnya sehingga akan mempengaruhi putusan hakim.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Mewujudkan kepastian hukum, keseragaman dan sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum, maka masih diperlukan perbaikan-perbaikan dalam pengaturan persidangan pidana secara elektronik agar selaras dengan hukum acara formil yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sehingga meminimalisir kendala dan hambatan dalam penerapannya.
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana persidangan terkait jaringan internet yang tidak stabil akan mempengaruhi kelancaran persidangan secara elektronik hal ini menyulitkan bagi hakim dalam menangkap dan memahami apa yang disampaikan oleh terdakwa mengingat terdakwa mengikuti sidang di ruang yang berbeda dengan para peserta sidang lainnya sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi putusan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku- buku

Amirudin, Zainal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika.

Burhan Ashshofa, 1996, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta.

Luhut M.P. Pangaribuan, 2013, Hukum Acara Pidana, cet. Ke 1, Jakarta: Djambatan.

Monang Siahhan, 2017, Falsafah dan Filosofi Jukum Acara Pidana, Jakarta: PT. Grasindo.

R. Abdoel Djamili, 2011, Pengantar Hukum Indonesia: PT Grafindopersada.

Riadi Asra Rahmad, 2019, Hukum Acara Pidana, Depok: PT Raja Grafindopersada.

Sugiyono, 2015, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D, Bandung: Alfabeta.

Umar Said Sugiarto, 2013, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.

Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang- Undangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2020 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dalam Tatanan Normal.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik .

C. Sumber Lainnya

Jurnal

Muchammad Rustamaji, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Melalui Telaah Sisi Kemanusiaan Aparat Penegakan Hukum*, 19 No. 1, 2015.

Ruth Marina Damayanti Siregar, *Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana*, Jurnal Jurisprudence 5, No 1, 2015.

Lina Marlioni, *Defenisi Administrasi Dalam Berbagai Sudut Pandang*, Ciamis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh, 2018.

<https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri>, diakses pada tanggal 15 Maret 2021.

<https://badilum.mahkamahagung.go.id/> diakses 17 Mei 2021.

D. Wawancara

Ibu Tari Mentalia, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto.

Bapak Sarman, S.H., Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Sawahlunto.

Bapak Suhendri Yasdi, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sawahlunto.

Bapak Andrio An, S.H Advokad/ Penasehat Hukum.

